

EVALUASI TATA KELOLA SAMPAH DI KABUPATEN KENDAL DALAM PERSPEKTIF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DAN AGENDA TRANSISI HIJAU NASIONAL

*Evaluation of Waste Governance in Kendal Regency from the Perspective of
Good Environmental Governance and the National Green Transition Agenda*

Maulida Putri Rahmawati

Universitas Selamat Sri, Indonesia

Email: maulidaputri2791@gmail.com

Abstract

Waste management represents an increasingly complex environmental governance challenge, requiring an approach that goes beyond mere waste handling to include reduction at the source and support for the national green transition agenda. This study aims to evaluate waste management through the lens of Good Environmental Governance (GEG) and analyze its alignment with the national green transition agenda, focusing on the context of Kendal Regency. A Systematic Literature Review (SLR) was conducted on scholarly literature from the past five years regarding waste management, GEG, public participation, institutional aspects, collaboration, the circular economy, and environmental sustainability. The synthesis identifies six key aspects determining the quality of waste management: regulation and law enforcement; public participation; transparency and accountability; institutional capacity and collaboration; management effectiveness; and orientation toward the circular economy and green transition. The findings indicate that Kendal Regency's primary challenge lies in low rates of waste reduction at the source, resulting in a management system that remains largely focused on waste handling. The study concludes that strengthening GEG—through governance that is participatory, transparent, accountable, collaborative, and circular-economy-oriented—is essential to drive the transformation of waste management in Kendal Regency toward a more ecological and sustainable system.

Keywords: Good Environmental Governance; waste management; green transition; circular economy; Kendal Regency

Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan tata kelola lingkungan yang semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan sampah, tetapi juga pengurangan dari sumber serta mendukung agenda transisi hijau nasional. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola sampah dalam perspektif *Good Environmental Governance* (GEG) dan menganalisis keterkaitannya dengan agenda transisi hijau nasional, dengan fokus pada konteks Kabupaten Kendal. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap literatur ilmiah lima tahun terakhir yang relevan dengan tata kelola sampah, GEG, partisipasi masyarakat, kelembagaan, kolaborasi, ekonomi sirkular, dan keberlanjutan lingkungan. Hasil sintesis menunjukkan enam aspek utama yang menentukan kualitas tata kelola sampah, yaitu regulasi dan penegakan hukum, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, kapasitas kelembagaan dan kolaborasi, efektivitas pengelolaan, serta orientasi ekonomi sirkular dan transisi hijau. Temuan menunjukkan bahwa tantangan utama Kabupaten Kendal terletak pada rendahnya pengurangan sampah dari sumber

sehingga pengelolaan masih cenderung berorientasi pada penanganan sampah. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan GEG melalui tata kelola yang partisipatif, transparan, akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi ekonomi sirkular diperlukan untuk mendorong transformasi pengelolaan sampah Kabupaten Kendal menuju sistem yang lebih ekologis dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Good Environmental Governance; tata kelola sampah; transisi hijau; ekonomi sirkular; Kabupaten Kendal*

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu persoalan pembangunan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Salah satu persoalan lingkungan yang sampai saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah adalah pengelolaan sampah. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat secara langsung berimplikasi terhadap meningkatnya timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari. Apabila tidak diikuti dengan sistem pengelolaan yang memadai, sampah dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan kebersihan, tetapi telah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah memiliki keterkaitan erat dengan upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berorientasi pada bagaimana sampah dikumpulkan dan dibuang, tetapi juga mencakup upaya pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, penggunaan kembali, pendaurulangan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Paradigma tersebut menunjukkan adanya perubahan pendekatan dari sistem pengelolaan sampah yang bersifat konvensional menuju pengelolaan yang menekankan prinsip ekonomi sirkular dan keberlanjutan lingkungan. Dalam pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penghasil sampah, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab dalam mengurangi dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.

Agenda Transisi Hijau Nasional merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Di Kabupaten Kendal, agenda ini diimplementasikan melalui berbagai program pengelolaan sampah yang inovatif. Salah satunya adalah penerapan sistem pemilahan sampah berdasarkan tanggal genap dan ganjil, yang mulai diberlakukan pada 1 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah, sehingga memudahkan proses daur ulang dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).[1]

Penerapan kebijakan pemilahan sampah dari sumber tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mengubah pola pengelolaan sampah yang sebelumnya lebih banyak berorientasi pada pengangkutan dan

pembuangan menjadi pengelolaan yang menitikberatkan pada pengurangan dan pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada tingkat kepatuhan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah membutuhkan hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah perlu memberikan kemudahan pengelolaan sampah dengan teknologi baru yang memungkinkan sampah dapat diolah tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan yang berbahaya bagi kesehatan. Pembuangan sampah yang tidak tepat akan merusak kebersihan lingkungan dan menimbulkan bau serta menyebabkan munculnya berbagai fenomena penyakit. Kesadaran masyarakat akan bahayanya sampah juga sangat rendah. Ada banyak orang yang sembarangan membuang sampah atau membuang ke sungai yang dalam skala kecil atau skala besar.[2]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar persoalan teknis. Pengelolaan sampah juga berkaitan dengan perilaku masyarakat, kapasitas kelembagaan pemerintah, ketersediaan fasilitas, mekanisme pengawasan, penegakan aturan, serta pola koordinasi antaraktor. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dapat menyebabkan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tidak berjalan secara optimal. Sebaliknya, pemerintah juga dituntut untuk menyediakan sistem pelayanan pengelolaan sampah yang mudah diakses, konsisten, transparan, dan mampu memberikan insentif maupun edukasi kepada masyarakat agar perubahan perilaku dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, teknologi dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA sekaligus meningkatkan nilai guna sampah. Namun, penerapan teknologi tidak dapat berdiri sendiri. Teknologi harus didukung oleh kebijakan yang jelas, sumber daya manusia yang memadai, pembiayaan yang berkelanjutan, sarana dan prasarana yang sesuai, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, inovasi dalam pengelolaan sampah perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola lingkungan yang mampu mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kendal juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi non-pemerintah, untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah. Kerja sama ini mencakup pelatihan, penyediaan fasilitas pengolahan sampah, dan kampanye edukatif kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip *reduce, reuse, and recycle* (3R).[3]

Kerja sama tersebut menjadi penting karena pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan persoalan sampah secara mandiri. Kompleksitas permasalahan sampah membutuhkan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki sumber daya, pengetahuan, dan kepentingan yang berbeda. Pemerintah memiliki kewenangan dalam penyusunan regulasi dan pengendalian kebijakan, masyarakat memiliki peran dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber, sektor swasta dapat berkontribusi melalui inovasi dan teknologi, sedangkan organisasi masyarakat dapat berperan dalam edukasi serta penguatan partisipasi publik. Kolaborasi tersebut pada akhirnya dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga memiliki keberlanjutan dalam jangka panjang.

Prinsip 3R juga menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah. Reduce menekankan pentingnya mengurangi timbulan sampah sejak awal, reuse mendorong penggunaan kembali barang yang masih memiliki nilai guna, sedangkan recycle berorientasi pada pengolahan sampah agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk atau bahan yang memiliki nilai ekonomi. Penerapan prinsip tersebut dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan kegiatan daur ulang, bank sampah, dan berbagai bentuk usaha berbasis pengelolaan sampah.

Mengingat kurangnya kapasitas pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal dan fakta bahwa sampah merupakan masalah global, maka diperlukan kebijakan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan [4]. Konsep pengelolaan lingkungan hidup yang sedang dikembangkan adalah konsep Good Environmental Governance yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI di seluruh wilayah di Indonesia. Adapun good environmental governance dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) yang peduli terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa tercapai.[5]

Good Environmental Governance (GEG) menjadi relevan untuk digunakan dalam melihat pengelolaan sampah karena persoalan lingkungan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kondisi lingkungan secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjalankan kewenangannya dalam mengelola sumber daya lingkungan. Pemerintahan yang berwawasan lingkungan membutuhkan proses pengambilan keputusan yang terbuka, bertanggung jawab, melibatkan masyarakat, serta mampu menjamin keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan sampah dapat menjadi salah satu indikator bagaimana prinsip tata kelola pemerintahan diterapkan dalam bidang lingkungan hidup.

Dalam perspektif Good Environmental Governance, pengelolaan sampah perlu memperhatikan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, serta kepastian dan penegakan hukum. Partisipasi

masyarakat diperlukan karena sebagian besar sampah berasal dari aktivitas masyarakat itu sendiri. Transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai kebijakan dan program pengelolaan sampah. Akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakannya. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi diperlukan agar sumber daya yang digunakan pemerintah mampu menghasilkan manfaat lingkungan yang optimal.

Atas dasar itulah maka penerapan prinsip Good Environmental Governance juga harus diterapkan di Kabupaten Kendal dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Penerapan prinsip tersebut dalam sebuah peraturan daerah akan menghasilkan kekuatan hukum tetap dan bersifat 'memaksa'. Hal itu untuk melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Kendal sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki landasan regulatif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk mengatur pembagian kewenangan, hak dan kewajiban masyarakat, pengurangan dan penanganan sampah, serta berbagai bentuk pengelolaan sampah di daerah. Namun demikian, keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin tercapainya pengelolaan sampah yang efektif. Hal yang lebih penting adalah bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik, bagaimana pemerintah melakukan pengawasan, bagaimana masyarakat mematuhi ketentuan yang ada, dan sejauh mana terdapat mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara aspek normatif dan aspek implementatif yang penting untuk dikaji. Pada tingkat normatif, pemerintah daerah telah memiliki regulasi sebagai dasar pengelolaan sampah. Pada tingkat implementatif, masih terdapat berbagai tantangan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, kapasitas pengelolaan, perilaku masyarakat, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana prinsip Good Environmental Governance telah diwujudkan dalam kebijakan dan praktik pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal.

Konsep tata kelola lingkungan yang baik adalah tentang bagaimana kita secara konseptual mengelola dan berinteraksi dalam lingkungan. Tata kelola lingkungan berfokus pada pemahaman dan pengelolaan tujuan yang ada keterkaitan antara sistem ekologi dan sosial. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur hal itu yang menjadi salah satu urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan hidup, yang juga mencakup permasalahan sampah[6].

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi dapat diterapkan secara konsisten di tingkat masyarakat. Kebijakan pemilahan sampah berdasarkan tanggal genap dan ganjil, misalnya, membutuhkan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mempersiapkan dan menyerahkan sampah kepada sistem pengelolaan yang telah ditentukan. Hal tersebut membutuhkan sosialisasi yang berkelanjutan, pengawasan, penyediaan sarana pendukung, serta evaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, inovasi kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk melihat bagaimana pemerintah menerapkan prinsip tata kelola lingkungan dalam praktik.

Selain permasalahan sampah yang belum dikelola dengan baik di Kabupaten Kendal, kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola sampah dengan ramah lingkungan menjadi salah satu alasan penulis meneliti bagaimana memasukkan tata kelola lingkungan yang baik ke dalam kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal[7].

Penelitian mengenai pengelolaan sampah dalam perspektif Good Environmental Governance menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan kebijakan lingkungan yang saat ini tidak hanya menekankan pada penanganan sampah di hilir, tetapi juga mendorong pengurangan sampah dari sumbernya. Pendekatan tersebut menempatkan pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator yang harus mampu membangun ekosistem pengelolaan sampah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, penelitian tidak hanya diarahkan untuk mengetahui keberadaan kebijakan, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tata kelola lingkungan diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Menerapkan tata kelola yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan pengelolaan lingkungan yang baik mencerminkan tingkat pelaksanaannya pemerintahan yang baik pula. Kemudian dengan dukungan dari Agenda Transisi Hijau Nasional juga diharapkan Kabupaten Kendal dapat mengatasi tantangan ini dan mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Adapun agenda ini mencakup berbagai aspek, mulai dari transisi energi, pengelolaan sumber daya alam, hingga penguatan regulasi dan pendanaan hijau. Good Environmental Governance (GEG) adalah prinsip tata kelola lingkungan yang baik, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.[8]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal berada pada persimpangan antara kebutuhan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, tuntutan pelayanan publik, perubahan perilaku masyarakat, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Keberadaan Peraturan

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012, berbagai inovasi pengelolaan sampah, penerapan pemilahan sampah dari sumber, serta kerja sama dengan berbagai pihak merupakan modal penting dalam membangun tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Namun, efektivitas berbagai kebijakan dan program tersebut tetap ditentukan oleh bagaimana prinsip-prinsip Good Environmental Governance diterapkan dalam praktik.

Dengan demikian, penelitian mengenai tata kelola pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal dalam perspektif Good Environmental Governance menjadi penting dilakukan untuk melihat sejauh mana prinsip tata kelola lingkungan telah diterapkan dalam kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek keberadaan regulasi, tetapi juga mengkaji proses implementasi, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, transparansi informasi, akuntabilitas pemerintah, efektivitas dan efisiensi pengelolaan, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi tata kelola pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal.

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Keberhasilan Agenda Transisi Hijau Nasional di tingkat daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan agenda tersebut ke dalam kebijakan yang konkret, implementatif, dan sesuai dengan karakteristik lokal. Kabupaten Kendal dengan berbagai kebijakan dan inovasi pengelolaan sampah memiliki peluang untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis “Evaluasi Tata Kelola Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal dalam Perspektif Good Environmental Governance dan Agenda Transisi Hijau Nasional”, sehingga dapat diketahui sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah telah mencerminkan prinsip tata kelola lingkungan yang baik serta bagaimana penguatan tata kelola tersebut dapat mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Kendal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan tata kelola pengelolaan sampah dalam perspektif *Good Environmental Governance (GEG)* dan keterkaitannya dengan Agenda Transisi Hijau Nasional. Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang sistematis mengenai perkembangan kajian, temuan penelitian, serta berbagai permasalahan dalam pengelolaan sampah berbasis tata kelola lingkungan.

Proses penelitian dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, seleksi, penyaringan, dan analisis literatur dengan mengacu pada prinsip *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)*. Sumber literatur diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, buku, dokumen kebijakan, dan sumber akademik lain yang relevan dengan topik penelitian.

Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan agar sumber yang dianalisis sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan literatur berdasarkan prinsip *Good Environmental Governance*, meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta penegakan hukum. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu disintesis untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, permasalahan, serta strategi pengelolaan sampah yang dapat mendukung Agenda Transisi Hijau Nasional. Hasil sintesis literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penerapan *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah serta merumuskan rekomendasi bagi penguatan tata kelola pengelolaan sampah yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks Kabupaten Kendal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Systematic Literature Review (SLR) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merangkum perkembangan penelitian tentang pengelolaan sampah dalam lima tahun terakhir. Fokusnya adalah pada Good Environmental Governance (GEG), partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, kolaborasi antara pemangku kepentingan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, ekonomi sirkular, dan keberlanjutan lingkungan. Literatur yang dianalisis diarahkan untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, dan kesenjangan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian tentang pengelolaan sampah menunjukkan pergeseran perhatian dari pendekatan teknis ke tata kelola. Pengelolaan sampah tidak lagi dilihat hanya sebagai aktivitas pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. Kini, pengelolaan ini dianggap melibatkan regulasi, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Kajian Good Environmental Governance dalam pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa paradigma collect, transport, dispose masih jadi masalah utama, sehingga ada kebutuhan untuk transformasi menuju sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi dari hulu sampai hilir.[9]

Literatur juga mencatat kecenderungan penggunaan pendekatan kualitatif, studi kasus, kajian kebijakan, dan penelitian berbasis komunitas. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa isu persampahan semakin dianggap sebagai masalah sosial dan kelembagaan, bukan hanya masalah teknologi. Misalnya, penelitian tentang environmental governance dalam pengelolaan sampah di Malang menilai tata kelola berdasarkan aspek rule of law, partisipasi dan representasi, akses informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, kelembagaan, serta akses terhadap keadilan. Hasil penelitian menunjukkan masih ada masalah dalam penerapan rule of law, partisipasi, dan kapasitas kelembagaan.[10]

Literatur mengidentifikasi enam tema utama yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, yaitu regulasi dan penegakan hukum, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, kapasitas kelembagaan dan kolaborasi, efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan sampah, serta keterkaitan tata kelola sampah dengan ekonomi sirkular dan agenda transisi hijau. Keenam tema ini saling terkait dan berkontribusi terhadap kualitas tata kelola persampahan.

Regulasi dan Penegakan Hukum

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa regulasi dan penegakan hukum adalah fondasi utama dalam membangun pengelolaan lingkungan yang baik. Meskipun regulasi ada, demikian tidak berarti pengelolaan sampah akan efektif. Masalah yang sering muncul adalah kesenjangan antara substansi kebijakan dan implementasinya di lapangan. Penelitian tentang penegakan hukum lingkungan di pengelolaan sampah di Denpasar menunjukkan efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum perlu dilakukan dengan kombinasi pendekatan preventif dan represif agar kebijakan tidak hanya berhenti di aspek normative.[11]

Temuan ini selaras dengan penelitian tentang environmental governance di Malang, yang menunjukkan penerapan rule of law belum optimal. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pengelolaan sampah bukan terletak pada ketiadaan aturan, tetapi pada kemampuan pemerintah untuk menerjemahkan aturan menjadi praktik yang konsisten. Dengan demikian, keberhasilan regulasi sangat bergantung pada pengawasan, kapasitas pelaksana, kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha, serta konsistensi sanksi [10][11]. Dalam konteks Good Environmental Governance, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip rule of law harus dipahami dengan mendalam. Pemerintah tidak hanya perlu memiliki peraturan daerah tentang persampahan, tetapi juga harus memastikan bahwa aturan tersebut dipahami, dilaksanakan, diawasi, dan ditegakkan. Regulasi juga harus mencakup pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku usaha.

Di Kabupaten Kendal, relevansi isu ini menjadi jelas. Pemerintah Kabupaten Kendal telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat pengelolaan sampah, termasuk sosialisasi pemilahan sampah dan kebijakan pengangkutan serta pembuangan sampah berdasarkan jenis tertentu di TPA Darupono. Kebijakan ini menunjukkan upaya untuk mengalihkan pengelolaan dari sistem pencampuran ke pemilahan dari sumber[12]. Namun, kebijakan ini perlu dievaluasi berdasarkan implementasinya. Pertanyaan penting bukan hanya tentang apakah regulasi tersedia, tetapi apakah masyarakat sudah melakukan pemilahan, apakah pengangkutan menjaga hasil pemilahan, apakah fasilitas pengolahan tersedia, dan apakah pelanggaran terhadap ketentuan mendapatkan pengawasan dan sanksi yang konsisten. Oleh karena itu, evaluasi tata kelola sampah di Kabupaten Kendal perlu melihat hubungan antara regulasi, implementasi, pengawasan, kepatuhan, dan hasil kebijakan.

Implikasinya, pemerintah Kabupaten Kendal perlu memperkuat mekanisme pengawasan yang berbasis data, memperjelas pembagian kewenangan, meningkatkan pembinaan untuk masyarakat dan pelaku usaha, serta menciptakan insentif dan disinsentif yang dapat mendorong kepatuhan. Dalam konteks transisi hijau, penegakan hukum juga harus diarahkan untuk tidak hanya mengendalikan pembuangan sampah, tetapi juga mendorong perubahan perilaku menuju pengurangan, penggunaan kembali, pemilahan, dan daur ulang.

Partisipasi Masyarakat

Tema kedua yang dominan dalam literatur adalah partisipasi masyarakat. Hasil sintesis menunjukkan bahwa masyarakat merupakan aktor penting dalam mengurangi sampah, terutama karena sebagian besar sampah berasal dari aktivitas rumah tangga dan ekonomi. Partisipasi masyarakat mencakup pemilahan dari sumber, pengurangan penggunaan material sekali pakai, pengelolaan bank

sampah, pengomposan, kegiatan 3R, serta pengawasan terhadap pengelolaan sampah. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak muncul secara otomatis. Penelitian tentang implementasi GEG dalam pengelolaan bank sampah di Pekanbaru menemukan bahwa keterbatasan informasi menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat belum mengetahui dan memanfaatkan keberadaan bank sampah secara optimal [13]. Temuan ini menunjukkan partisipasi yang rendah tidak selalu terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat, tapi juga akibat lemahnya komunikasi dan desain kebijakan oleh pemerintah.

Temuan ini didukung oleh penelitian tentang modal sosial dalam pengelolaan bank sampah. Modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, norma, jaringan, dan hubungan timbal balik dapat memperkuat kerja sama masyarakat dan menciptakan keberlanjutan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas [14]. Penelitian tentang Bank Sampah Guyub Rukun di Kabupaten Bantul juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana tidak selalu menghentikan kegiatan ketika ada modal sosial yang kuat [15]. Perbandingan ini menunjukkan dua faktor utama yang memengaruhi partisipasi: faktor struktural dan faktor sosial. Faktor struktural mencakup fasilitas, informasi, dukungan kebijakan, pembiayaan, dan kelembagaan. Sedangkan faktor sosial mencakup kepercayaan, norma, jaringan, kepemimpinan komunitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Partisipasi yang berkelanjutan akan lebih mungkin terjadi ketika kedua faktor ini saling mendukung.

Dalam perspektif Good Environmental Governance, temuan ini memperkuat prinsip partisipasi. Masyarakat seharusnya tidak hanya dilihat sebagai objek kebijakan atau penerima informasi, tetapi juga sebagai aktor terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara substansial. Implikasinya bagi Kabupaten Kendal adalah perlunya memperkuat kelembagaan bank sampah, TPS3R, kelompok masyarakat, pemerintah desa, sekolah, komunitas lingkungan, dan pelaku usaha sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah daerah. Edukasi tentang pemilahan harus diikuti jaminan bahwa sampah yang sudah dipilah benar-benar dikelola dengan cara berbeda. Jika masyarakat sudah melakukan pemilahan tetapi sampah kembali dicampur saat diangkut, maka kepercayaan pada kebijakan akan menurun dan partisipasi bisa melemah. Dengan begitu, strategi pemerintah tidak hanya seharusnya berfokus pada “meningkatkan kesadaran masyarakat”, tetapi harus beralih ke “membangun ekosistem yang memungkinkan partisipasi”. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip GEG dan agenda transisi hijau karena menempatkan masyarakat sebagai agen perubahan.

Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil SLR menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dibahas lebih sedikit dibandingkan dengan partisipasi dan aspek teknis, tetapi tetap berperan penting dalam tata kelola lingkungan. Transparansi memberi masyarakat akses untuk memahami bagaimana kebijakan dilaksanakan. Akuntabilitas memungkinkan masyarakat menilai tanggung jawab pemerintah terhadap hasil kebijakan. Penelitian tentang tata kelola lingkungan dalam pengelolaan sampah di Jawa Tengah menunjukkan bahwa transparansi data pengelolaan sampah perlu diperkuat, terutama terkait informasi tentang sampah yang masuk dan keluar dari

fasilitas pengelolaan [16]. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi tidak cukup hanya melalui publikasi kebijakan atau kegiatan pemerintah, tetapi harus mencakup semua informasi dalam rantai pengelolaan sampah.

Kondisi ini penting karena ada potensi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat mungkin tahu bahwa sampah telah dikumpulkan dan diangkut, tetapi tidak tahu cara pemrosesannya setelah itu. Padahal, dalam konteks GEG, masyarakat berhak mengetahui dampak dan kinerja kebijakan lingkungan. Transparansi juga sangat berkaitan dengan partisipasi. Masyarakat lebih cenderung berpartisipasi jika mereka mendapatkan informasi yang jelas tentang manfaat, prosedur, dan hasil kebijakan. Sebaliknya, jika mereka tidak mengetahui hasil partisipasi mereka, kepercayaan dapat menurun. Oleh karena itu, transparansi berfungsi sebagai jembatan antara partisipasi dan akuntabilitas.

Dalam konteks Kabupaten Kendal, transparansi pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan menyediakan data tentang timbulan sampah, persentase pengurangan dan penanganan, kinerja TPS3R dan bank sampah, kapasitas fasilitas pengolahan, serta volume residu yang masuk ke TPA. Sistem informasi ini akan memperkuat evidence-based governance dan memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan dengan lebih objektif. Akuntabilitas juga perlu difokuskan pada hasil, bukan hanya aktivitas. Pemerintah tidak cukup melaporkan jumlah sosialisasi, jumlah fasilitas yang dibangun, atau jumlah kegiatan kebersihan. Akuntabilitas harus menjawab apakah kegiatan itu berkontribusi pada pengurangan sampah, peningkatan pemilahan, peningkatan daur ulang, penurunan residu, dan perbaikan kualitas lingkungan.

Kapasitas Kelembagaan dan Kolaborasi

Tema kapasitas kelembagaan dan kolaborasi menunjukkan bahwa pengelolaan sampah adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Penelitian tentang tata kelola jaringan dalam pengelolaan bank sampah menunjukkan bahwa pemerintah, masyarakat, dan aktor nonpemerintah memiliki sumber daya dan peran yang saling melengkapi. Namun, efektivitas jaringan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, kepercayaan, pertukaran informasi, dan pertukaran sumber daya [16]. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian tentang modal sosial yang menunjukkan bahwa jaringan masyarakat dapat memperluas akses terhadap informasi dan sumber daya sekaligus memperkuat keberlanjutan pengelolaan sampah [14].

Dengan demikian, kapasitas kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pegawai, anggaran, atau sarana, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam membangun dan mengelola hubungan dengan aktor lainnya. Dari segi tata kelola, perubahan tersebut menunjukkan pergeseran posisi pemerintah dari aktor tunggal menjadi koordinator dan fasilitator. Pemerintah tetap memiliki kewenangan regulasi dan fungsi pelayanan, tetapi masalah sampah memerlukan kontribusi masyarakat, dunia usaha, sektor swasta, perguruan tinggi, komunitas, dan organisasi lingkungan. Perbedaan tingkat keberhasilan antarwilayah juga menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan bersifat kontekstual. Daerah dengan anggaran dan fasilitas yang baik belum tentu menghasilkan tata kelola yang efektif jika koordinasi antarlembaga lemah. Sebaliknya, komunitas dengan sumber daya terbatas dapat menghasilkan inovasi jika memiliki kepemimpinan, modal sosial, dan jaringan yang kuat.

Dalam konteks Kabupaten Kendal, kondisi ini menunjukkan pentingnya membangun kolaborasi yang lebih sistematis antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pengelola TPS3R, bank sampah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi perlu dilengkapi dengan pembagian peran, indikator kinerja, mekanisme koordinasi, serta sistem evaluasi yang jelas. Dengan demikian, keberhasilan tata kelola sampah Kabupaten Kendal tidak hanya bergantung pada kapasitas Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga pada kemampuan membangun ekosistem kelembagaan di bidang persampahan. Ini menjadi salah satu karakter utama GEG karena masalah lingkungan membutuhkan distribusi peran dan tanggung jawab di antara berbagai aktor.

Efektivitas dan Keberlanjutan Pengelolaan Sampah

Hasil sintesis literatur menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pengukuran efektivitas pengelolaan sampah. Selama ini keberhasilan sering diukur berdasarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan dan mengangkut sampah. Padahal, pengangkutan sampah ke TPA belum menunjukkan bahwa sampah telah dikelola secara berkelanjutan. Kajian GEG dalam pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa paradigma pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan masih menjadi tantangan utama. Paradigma ini cenderung memindahkan masalah dari permukiman ke tempat pemrosesan akhir tanpa mengurangi volume sampah secara signifikan [9]

Konteks Kabupaten Kendal memperlihatkan masalah yang lebih jelas. Data dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa timbulan sampah meningkat dari 148.701,73 ton per tahun pada 2021 menjadi 159.584,72 ton per tahun pada 2024. Pada periode yang sama, persentase penanganan meningkat, tetapi pengurangan sampah masih sangat rendah. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam menangani sampah setelah dihasilkan lebih berkembang dibandingkan kemampuan mengurangi sampah dari sumber [16]. Temuan ini penting karena peningkatan penanganan tanpa adanya peningkatan pengurangan dapat menyebabkan ketergantungan terhadap fasilitas pemrosesan akhir. Jika timbulan sampah terus meningkat, kapasitas TPA juga akan semakin terbebani. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan harus diukur berdasarkan kemampuan sistem dalam mencegah sampah menjadi residu.

Dalam konteks ini, indikator efektivitas perlu diperluas mencakup jumlah sampah yang berhasil dicegah, dikurangi, digunakan kembali, didaur ulang, dikomposkan, diolah, serta residu yang akhirnya masuk ke TPA. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan prinsip ekonomi sirkular dan agenda transisi hijau. Keberlanjutan juga menjadi masalah penting. Program bank sampah atau TPS3R tidak cukup hanya dibentuk, tetapi harus mampu bertahan secara kelembagaan dan ekonomi. Keberlanjutan memerlukan kepastian dari pengelola, pembiayaan, pasar material daur ulang, dukungan pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi program perlu membedakan antara keberhasilan pembentukan program dan keberhasilan mempertahankan dampak program.

Integrasi Tata Kelola Sampah dengan Agenda Transisi Hijau Nasional

Tema terakhir menunjukkan perkembangan paradigma yang paling strategis, yaitu integrasi pengelolaan sampah dengan ekonomi sirkular dan agenda transisi hijau. Literatur menunjukkan bahwa pengelolaan sampah mulai bergerak dari pendekatan linear ke pendekatan yang mempertahankan nilai material selama mungkin. Sampah tidak lagi dianggap hanya sebagai residu, tetapi dapat

dipandang sebagai sumber daya ekonomi dan lingkungan [9]. Perubahan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional. Kebijakan pengelolaan sampah nasional melalui Jakstranas menekankan pengurangan sampah dari sumber serta peningkatan penanganan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Orientasi ini menunjukkan adanya perubahan dari sekadar membuang sampah ke pengelolaan sampah sebagai sumber daya. [17]

Arah ini juga konsisten dengan RPJMN 2025–2029 yang menjadi tahap pertama pelaksanaan RPJPN 2025–2045, menempatkan transformasi ekonomi dan ketahanan ekologi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025). Dengan demikian, pengelolaan sampah daerah tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi yang lebih hijau. Dalam konteks Kabupaten Kendal, agenda ini mulai terlihat melalui upaya pemerintah mengoptimalkan pengelolaan sampah dari hulu hingga TPS3R. Kementerian Lingkungan Hidup pada 2025 mendorong Kabupaten Kendal untuk memperkuat pengelolaan dari hulu dan mengurangi residu yang masuk ke TPA [18]. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kendal juga menjalin kerja sama dengan PT Semen Gresik untuk mendorong pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF). Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya memanfaatkan sampah sebagai sumber energi sekaligus mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA [19].

Namun, penggunaan teknologi pengolahan seperti RDF tidak bisa otomatis dianggap sebagai indikator keberhasilan transisi hijau. Teknologi hilir tetap harus ditempatkan dalam sistem pengelolaan yang lebih luas. Jika pengurangan dan pemilahan dari sumber belum optimal, teknologi hilir hanya akan menangani sebagian masalah tanpa menyelesaikan sumber utama timbulan sampah. Oleh karena itu, transisi hijau dalam pengelolaan sampah Kabupaten Kendal perlu dipahami sebagai transformasi sistem, bukan sekadar adopsi teknologi. Transformasi ini mencakup perubahan perilaku masyarakat, pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, penguatan bank sampah dan TPS3R, pengembangan pasar material daur ulang, pemanfaatan sampah sebagai sumber daya, pengelolaan residu, serta penguatan kelembagaan dan kolaborasi.

Posisi Tata Kelola Sampah Kabupaten Kendal

Berdasarkan sintesis literatur, kualitas tata kelola sampah ditentukan oleh keterkaitan enam dimensi utama, yaitu regulasi dan penegakan hukum, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, kapasitas kelembagaan dan kolaborasi, efektivitas dan keberlanjutan, serta orientasi transisi hijau. Keenam dimensi ini saling memengaruhi dan tidak dapat dievaluasi secara terpisah. Regulasi yang kuat tidak akan efektif tanpa kapasitas kelembagaan. Kapasitas kelembagaan juga tidak akan menghasilkan perubahan tanpa kolaborasi. Kolaborasi tidak akan bertahan tanpa kepercayaan dan transparansi. Partisipasi masyarakat tidak akan berkelanjutan tanpa dukungan fasilitas dan kebijakan. Sementara itu, seluruh proses ini harus diarahkan pada pengurangan sampah dan pemanfaatan kembali sumber daya untuk menghasilkan perubahan menuju sistem yang lebih sirkular.

Dengan demikian, Good Environmental Governance dapat dijadikan fondasi tata kelola, sedangkan agenda transisi hijau menjadi arah transformasinya. GEG menjawab bagaimana pengelolaan sampah harus dilakukan, sementara agenda transisi hijau menjelaskan ke mana pengelolaan itu harus diarahkan.

Dalam konteks Kabupaten Kendal, temuan SLR menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya bagaimana meningkatkan kapasitas pengangkutan sampah, tetapi bagaimana mengubah keseluruhan sistem dari pola penanganan setelah sampah dihasilkan ke pola pengurangan dan pencegahan dari sumber. Hal ini menjadi semakin penting karena data daerah menunjukkan adanya peningkatan timbulan sampah dan rendahnya pengurangan sampah [16].

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan evaluasi tata kelola sampah Kabupaten Kendal dalam posisi yang lebih luas daripada evaluasi program persampahan konvensional. Evaluasi diarahkan untuk mengetahui seberapa jauh pemerintah daerah mampu membangun tata kelola yang taat hukum, partisipatif, transparan, akuntabel, memiliki kapasitas kelembagaan, kolaboratif, efektif, dan berkelanjutan serta mendukung transformasi menuju pengelolaan sampah yang sesuai dengan agenda transisi hijau nasional. Posisi penelitian ini juga mengisi celah dalam literatur. Penelitian sebelumnya telah banyak membahas GEG, bank sampah, partisipasi masyarakat, modal sosial, kelembagaan, dan ekonomi sirkular, tetapi terbatas pada penelitian yang mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut dalam evaluasi tata kelola sampah di tingkat kabupaten sekaligus menghubungkannya dengan agenda transisi hijau nasional. Dengan demikian, penelitian Kabupaten Kendal diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual tentang bagaimana prinsip Good Environmental Governance dapat digunakan untuk mengevaluasi kesiapan dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan transformasi pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih ramah lingkungan, inklusif, sirkular, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil tinjauan literatur sistematis mengenai evaluasi pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal dalam perspektif Good Environmental Governance (GEG) dan agenda transisi hijau nasional, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan masalah yang kompleks. Hal ini tidak hanya terkait dengan aspek teknis pengumpulan dan pengangkutan, tetapi juga dengan kualitas pengelolaan pemerintah. Hasil sintesis literatur menunjukkan enam aspek utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan sampah, yaitu regulasi dan penegakan hukum, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, kapasitas kelembagaan dan kolaborasi, efektivitas pengelolaan, serta orientasi ekonomi sirkular dan transisi hijau.

Literatur menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi, hal ini belum menjamin keberhasilan pengelolaan sampah. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting, terutama dalam pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber. Namun, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi, fasilitas, kelembagaan, insentif, serta kepercayaan masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah dalam mengelola sampah. Pengelolaan sampah juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Keterbatasan kapasitas pemerintah tidak memungkinkan masalah sampah diselesaikan secara sektoral.

Dalam konteks Kabupaten Kendal, peningkatan timbulan sampah dan rendahnya pengurangan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya

meningkatkan kemampuan penanganan sampah, tetapi juga mengurangi timbulan sejak dari sumber. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu beralih dari paradigma pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke fokus pada pengurangan, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, pengolahan, dan pengelolaan residu. Integrasi GEG dengan agenda transisi hijau menjadi penting. GEG memberikan prinsip pengelolaan yang baik, sedangkan transisi hijau memberikan arah perubahan menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih sirkular, ekologis, dan berkelanjutan.

Sebagai saran, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Ini dapat dilakukan melalui penegakan regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi data sampah, serta penguatan kapasitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Program bank sampah dan TPS3R perlu diperkuat, tidak hanya dari sisi kelembagaan, tetapi juga melalui pendampingan, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar untuk hasil daur ulang. Selain itu, pengembangan teknologi seperti RDF harus menjadi bagian dari sistem ekonomi sirkular dan tidak menggantikan upaya pengurangan sampah dari sumber. Evaluasi kinerja pengelolaan sampah juga perlu menggunakan indikator yang lebih lengkap. Ini tidak hanya mencakup jumlah sampah yang ditangani, tetapi juga tingkat pengurangan, pemilahan, daur ulang, penggunaan kembali, dan penurunan residu yang masuk ke TPA. Pada penelitian selanjutnya, diperlukan studi empiris yang mengukur lebih spesifik setiap dimensi GEG serta mengembangkan indikator kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung agenda transisi hijau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Universitas Selamat Sri yang telah memberikan dukungan akademik dan kelembagaan selama proses penelitian dan penyusunan artikel. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah menyediakan akses terhadap sumber data, literatur, dan informasi yang mendukung pelaksanaan Systematic Literature Review ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tata kelola lingkungan, khususnya pengelolaan sampah daerah dalam perspektif Good Environmental Governance dan agenda transisi hijau nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "PERDA_2024_003.pdf."
- [2] D. Kendal, "Laporan Kerjasama Daerah | DLH KENDAL." [Online]. Available: <https://dlhkendal.co.id/kerjasama/>
- [3] C. S. de Almeida et al., "EVALUASI PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (GEG) DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KENDAL," Rev. Bras. Linguística Apl., vol. 5, no. 1, pp. 1689–1699, 2016, [Online]. Available: <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mc>

- kinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa
- [4] P. Purniawati, N. Kasana, and R. Rodiyah, "Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management)," *Indones. J. Int. Clin. Leg. Educ.*, vol. 2, no. 1, pp. 43–56, 2020, doi: 10.15294/ijicle.v2i1.37328.
 - [5] "UU Nomor 32 Tahun 2004," pp. 1–3, 2004.
 - [6] Bupati Kendal, "Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kendal," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
 - [7] H. Ahmad, M. Yaqub, and S. H. Lee, "Environmental-, social-, and governance-related factors for business investment and sustainability: a scientometric review of global trends," *Environ. Dev. Sustain.*, vol. 26, no. 2, pp. 2965–2987, 2024, doi: 10.1007/s10668-023-02921-x.
 - [8] D. A. A. SETYARINI, "Kebijakan pengelolaan sampah berbasis prinsip good environmental governance di Kabupaten Klaten," vol. 7, no. 3, p. 6, 2021.
 - [9] R. Darma, A. Fariz, R. Muis, N. Anggraini, I. Rachman, and T. Matsumoto, "GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE ROLES IN SUSTAINABLE SOLID WASTE MANAGEMENT IN INDONESIA : A REVIEW," vol. 8, no. 1, pp. 45–56, 2024, doi: 10.23969/jcbeem.v8i1.12035.
 - [10] J. I. Lingkungan, R. Anisykurlillah, S. Sampe, and S. Ratulangi, "Portrait of Environmental Governance in Waste Management in Malang City," vol. 22, no. 2, pp. 503–511, 2025, doi: 10.14710/jil.22.2.503-511.
 - [11] I. D. Gede, A. Praja, N. Made, and J. Senastri, "Environmental Law Enforcement in Waste Management Based on Good Environmental Governance Principles in Denpasar City," vol. 11, no. 1, pp. 9–15, 2024.
 - [12] Kemenlh.go.id, "Kendal Perkuat Pengelolaan Sampah_ Pusdal LH Jawa Dorong Optimalisasi Hulu hingga TPS3R _ Kementerian Lingkungan Hidup _ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup."
 - [13] M. U. Fithriyyah, T. Ramadhiyanti, T. Yuniningsih, and S. Hongwiset, "Jurnal Ilmu Sosial THE IMPLEMENTATION OF GOOD ENVIRONMENTAL Jurnal Ilmu Sosial," vol. 23, no. 2, pp. 14–25, 2025.
 - [14] A. Febriani and E. Nuriyah, "Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial STUDI LITERATUR : MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial," vol. 8, no. 2, pp. 79–89, 2026, doi: 10.24198/focus.v8i2.68802.
 - [15] T. Istanabi, N. Miladan, L. Suminar, and R. P. Utomo, "Ekspresi Modal Sosial Berbasis Kepedulian Lingkungan dalam Pengelolaan Bank Sampah Guyub Rukun Dusun Madugondo , Kecamatan Piyungan , Kabupaten Bantul Expression of Social Capital Based on Environmental Concern in the Management of Waste Bank Guyub Rukun Dusun Madugondo , Piyungan District , Bantul Regency," vol. 6, pp. 101–111, 2024.
 - [16] P. Kendal, "PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2025," pp. 9–100, 2025.
 - [17] L. Kinerja, "Laporan kinerja 2023," 2023.
 - [18] Utia Afidah, "Perpres No 12 2025," 2025, [Online]. Available: <https://beritajateng.id/berita/pemkab-kendal-tandatangani-mou->



- pengelolaan-sampah-berbasis-rdf/
[19] U. Afidah, "Pekab Kendal Tandatangani MoU Pengelolaan Sampah Berbasis RDF."